



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JORDAN MUNAJAT alias JORDAN bin JAMALUDDIN;**

Tempat Lahir : Sinjai;

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 3 November 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso RT. 14, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 9 April 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 24 Juni 2018;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan seorang diri dan tidak akan didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Nnk tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Nnk tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Nnk tanggal 5 April 2018 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JORDAN MUNAJAT alias JORDAN bin JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dengan cara bersekutu dengan cara membongkar" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JORDAN MUNAJAT alias JORDAN bin JAMALUDDIN** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KT 5811 JS;
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan;**Dikembalikan kepada pihak CV. Banua Perkasa melalui saksi Stainlus Dedi atau saksi Samuel Tappi atau saksi Erwin Argadinata;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutanannya, yang kemudian ditanggapi oleh terdakwa bahwa ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa Jordan Munajat alias Jordan Bin Jamaluddin bersama dengan saksi Suharyono alias Yoyo, (dituntut dalam berkas perkara yang terpisah)**, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dibulan Desember tahun 2017 yang bertempat di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, Terdakwa menghubungi saksi Suharyono melalui Hand Phone untuk mengajaknya bertemu dan tidak lama kemudian saksi Suharyono mengajak temannya yang bernama saksi Muhammad Syakir bertemu dengan terdakwa di Sim-pang Desa Makmur, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi Suharyono serta langsung menawarkan dan menyuruhnya untuk mengambil sebuah spare part atau suku cadang alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang terparkir di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan yang merupakan milik dari CV. Banua Perkasa tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi Suharyono mengajak saksi Arifin, saksi Muhammad Syakir dan saksi Wenseslaus untuk mengambil spare part atau suku cadang alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 ke tempat yang sebelumnya sudah ditunjukkan oleh terdakwa tersebut dengan membawa alat-alat yang diperlukan untuk membuka Panel atau spare part dari alat berat tersebut. Dan sesampai ditempat alat berat merek Komatsu PC 200 yang terletak di Blok PT. KHL IV tersebut, saksi Suharyono bersama dengan saksi Arifin, saksi Muhammad Syakir dan saksi Wenseslaus langsung merusak dengan cara membongkar atau melepas sebagian spare part alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 yang berupa

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) PCS Bom Arm, 1(satu) PCS Motor Swing, 1(satu) PCS Control Valve dan 1(satu) PCS Turbo yang terpasang di alat berat tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa kunci yang sudah dipersiapkannya dan kemudian saksi Suharyono, saksi Arifin, saksi Muhammad Syakir, dan saksi Wenseslaus tersebut langsung menyimpan spare part atau suku cadang yang diambilnya tersebut tidak jauh dari lokasi alat berat tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Suharyono, saksi Muhammad Syakir, saksi Arifin dan saksi Wenseslaus dengan menggunakan mobil yang disewanya langsung menuju ke tempat penyimpanan dari alat berat yang diambilnya tersebut dan langsung menaikkannya kedalam mobil dan membawanya pulang ke rumah;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi Suharyono tersebut meminta tolong pada saudara Suroto yang berada di Kabupaten Berau untuk menjualkan spare part yang telah diambilnya tersebut dan kemudian setelah dihubungi oleh saudara Suroto tersebut, saksi Suharyono langsung membawa spare part ke Kabupaten Berau untuk menyerahkannya pada saudara Suroto dan kemudian saudara Suroto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah pada saksi Suharyono sebagai hasil dari penjualan barang spare part tersebut;
 - Bahwa saksi Suharyono kemudian membagi uang hasil penjualan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah tersebut dengan perincian yaitu untuk terdakwa sebesar Rp. 43.000.000, saksi Arifin Rp. 5.000.000, saksi Sakir Rp. 5.000.000, saksi Wenseslaus sebesar Rp. 3.500.000 dan saksi Suharyono sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dan sisanya untuk biaya transportasi saksi Suharyono ke Berau;
 - Bahwa terdakwa telah secara bersekutu dengan saksi Suharyono mengambil barang yang berupa spare part atau Panel dari alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 tersebut dengan cara membongkar atau merusak alat berat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari CV. Banua Perkasa selaku Pemilik dari alat berat tersebut atau pihak yang dikuasakan oleh CV. Banua Perkasa untuk menjaga alat berat tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suharyono, pihak CV. Banua Perkasa mengalami kerugian sesuai dengan perhitungan dari saksi Ilham selaku Sales Resmi dari Spare Part Komatsu tersebut yaitu sekitar Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta) rupiah;

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa Jordan Munajat** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Jordan Munajat alias Jordan Bin Jamaluddin bersama dengan saksi Suharyono alias Yoyo (dituntut dalam berkas perkara yang terpisah)**, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dibulan Desember tahun 2017 yang bertempat di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat tersebut dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau kunci palsu, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, Terdakwa menghubungi saksi Suharyono melalui Hand Phone untuk mengajaknya bertemu dan tidak lama kemudian saksi Suharyono mengajak temannya yang bernama saksi Muhammad Syakir bertemu dengan terdakwa di Simpang Desa Makmur, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi Suharyono serta langsung menawarkan dan menyuruhnya untuk mengambil sebuah spare part atau suku cadang alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang terparkir di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan yang merupakan milik dari CV. Banua Perkasa tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi Suharyono mengajak saksi Arifin, saksi Muhammad Syakir dan saksi Wenseslaus untuk mengambil spare part atau suku cadang alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 ke tempat yang sebelumnya sudah ditunjukkan oleh terdakwa tersebut dengan membawa alat-alat yang diperlukan untuk membuka Panel atau spare part dari alat berat tersebut. Dan sesampai ditempat alat berat merek Komatsu PC 200 yang terletak di Blok PT. KHL IV tersebut, saksi Suharyono bersama dengan saksi Arifin, saksi Muhammad Syakir dan saksi Wenses-

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laus langsung merusak dengan cara membongkar atau melepas sebagian spare part alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 yang berupa 4(empat) PCS Bom Arm, 1(satu) PCS Motor Swing, 1(satu) PCS Control Valve dan 1(satu) PCS Turbo yang terpasang di alat berat tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa kunci yang sudah dipersiapkannya dan kemudian saksi Suharyono, saksi Arifin, saksi Muhammad Syakir, dan saksi Wenseslaus tersebut langsung menyimpan spare part atau suku cadang yang diambilnya tersebut tidak jauh dari lokasi alat berat tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Suharyono, saksi Muhammad Syakir, saksi Arifin dan saksi Wenseslaus dengan menggunakan mobil yang disewanya langsung menuju ke tempat penyimpanan dari alat berat yang diambilnya tersebut dan langsung menaikkannya kedalam mobil dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Suharyono tersebut meminta tolong pada saudara Suroto yang berada di Kabupaten Berau untuk menjualkan spare part yang telah diambilnya tersebut dan kemudian setelah dihubungi oleh saudara Suroto tersebut, saksi Suharyono langsung membawa spare part ke Kabupaten Berau untuk menyerahkannya pada saudara Suroto dan kemudian saudara Suroto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah pada saksi Suharyono sebagai hasil dari penjualan barang spare part tersebut;
- Bahwa saksi Suharyono kemudian membagi uang hasil penjualan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah tersebut dengan perincian yaitu untuk terdakwa sebesar Rp. 43.000.000, saksi Arifin Rp. 5.000.000, saksi Sakir Rp. 5.000.000, saksi Wenseslaus sebesar Rp. 3.500.000 dan saksi Suharyono sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah;
- Bahwa terdakwa telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap saksi Suharyono untuk mengambil barang yang berupa spare part atau Panel dari alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 tersebut dengan cara membongkar atau merusak alat berat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari CV. Banua Perkasa selaku Pemilik dari alat berat tersebut atau pihak yang dikuasakan oleh CV. Banua Perkasa untuk menjaga alat berat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suharyono, pihak CV. Banua Perkasa mengalami kerugian sesuai dengan perhitungan dari saksi Ilham selaku Sales Resmi dari Spare Part

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komatsu tersebut yaitu sekitar Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta) rupiah;

Perbuatan **Terdakwa Jordan Munajat** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa Jordan Munajat alias Jordan Bin Jamaluddin**, pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2017 atau pada waktu lain di tahun 2017 yang bertempat di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, Terdakwa menghubungi saksi Suharyono melalui Hand Phone untuk mengajaknya bertemu dan tidak lama kemudian saksi Suharyono mengajak temannya yang bernama saksi Muhammad Syakir bertemu dengan terdakwa di Sim-pang Desa Makmur, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi Suharyono serta langsung menawarkan dan menyuruhnya untuk mengambil sebuah spare part atau suku cadang alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang terparkir di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan yang merupakan milik dari CV. Banua Perkasa tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Suharyono tersebut meminta tolong pada saudara Suroto yang berada di Kabupaten Berau untuk menjualkan spare part yang telah diambilnya tersebut dan kemudian setelah dihubungi oleh saudara Suroto tersebut, saksi Suharyono langsung membawa spare part ke Kabupaten Berau untuk menyerahkannya pada saudara Suroto dan kemudian saudara Suroto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah pada saksi Suharyono sebagai hasil dari penjualan barang spare part tersebut;
- Bahwa saksi Suharyono kemudian membagi uang hasil penjualan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah tersebut dengan perincian

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk terdakwa sebesar Rp. 43.000.000, saksi Arifin Rp. 5.000.000, saksi Sakir Rp. 5.000.000, saksi Wenseslaus sebesar Rp. 3.500.000 dan saksi Suharyono sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah;

- Bahwa terdakwa telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, pihak CV. Banua Perkasa mengalami kerugian sesuai dengan perhitungan dari saksi Ilham selaku Sales Resmi dari Spare Part Komatsu tersebut yaitu sekitar Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta) rupiah;

Perbuatan **Terdakwa Jordan Munajat** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: STANISLAUS DEDI alias DEDI anak dari DAMIANUS DEMAS

- Bahwa saksi merupakan mekanik CV. Banua Perkasa;
- Bahwa CV. Banua Perkasa menjadi kontraktor pada PT. KHL Kab. Nunukan;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 yang baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 saat saksi melakukan pengecekan alat, saksi mendapati bahwa sebagian panel atau *spare part* pada salah satu alat berat jenis ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 sudah tidak ada di tempatnya, yaitu berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat spare part tersebut masih terpasang di alat berat tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WITA saat saksi melakukan pengecekan alat berat;

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil spare part tersebut harus menggunakan alat bantu dengan cara membuka atau melepas baut panel tersebut;
- Bahwa dengan diambilnya barang-barang tersebut, ekskavator tidak dapat berfungsi;
- Bahwa ekskavator tersebut terparkir di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa ekskavator tersebut milik CV. Banua Perkasa;
- Bahwa spare part tersebut diambil tanpa izin CV. Banua Perkasa;
- Bahwa akibat hilangnya spare part tersebut, CV. Banua Perkasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: SAMUEL TAPPI alias SAMUEL anak dari MARTEN

- Bahwa saksi merupakan Pengawas Lapangan pada CV. Banua Perkasa;
- Bahwa CV. Banua Perkasa menjadi kontraktor pada PT. KHL Kab. Nunukan;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 yang baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 saat saksi melakukan pengecekan alat, saksi mendapati bahwa sebagian panel atau spare part pada salah satu alat berat jenis ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 sudah tidak ada di tempatnya, yaitu berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat spare part tersebut masih terpasang di alat berat tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WITA saat saksi melakukan pengecekan alat berat;
- Bahwa untuk mengambil spare part tersebut harus menggunakan alat bantu dengan cara membuka atau melepas baut panel tersebut;
- Bahwa dengan diambilnya barang-barang tersebut, ekskavator tidak dapat berfungsi;
- Bahwa ekskavator tersebut terparkir di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec.

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;

- Bahwa ekskavator tersebut milik CV. Banua Perkasa;
- Bahwa *spare part* tersebut diambil tanpa izin CV. Banua Perkasa;
- Bahwa akibat hilangnya *spare part* tersebut, CV. Banua Perkasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: ERWIN ARGADINATA CIA alias ERWIN

- Bahwa saksi merupakan Kepala Logistik pada CV. Banua Perkasa;
- Bahwa CV. Banua Perkasa menjadi kontraktor pada PT. KHL Kab. Nunukan;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 yang baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan ketika mendapatkan laporan dari saksi Stanislaus Dedi;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa sebagian panel atau *spare part* pada salah satu alat berat jenis ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 sudah tidak ada di tempatnya, yaitu berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo;
- Bahwa untuk mengambil *spare part* tersebut harus menggunakan alat bantu dengan cara membuka atau melepas baut panel tersebut;
- Bahwa dengan diambilnya barang-barang tersebut, ekskavator tidak dapat berfungsi;
- Bahwa ekskavator tersebut terparkir di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa ekskavator tersebut milik CV. Banua Perkasa;
- Bahwa *spare part* tersebut diambil tanpa izin CV. Banua Perkasa;
- Bahwa akibat hilangnya *spare part* tersebut, CV. Banua Perkasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: SUHARYONO alias YOYO bin SURATNO

- Bahwa saksi telah mengambil panel atau *spare part* alat berat jenis ekskavator milik CV. Banua Perkasa berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan tempat ekskavator tersebut terparkir;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Arifin, Wenses, dan Syakir;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WITA saksi bertemu terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai apakah ada orang yang membutuhkan alat berat kemudian saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan alat berat tersebut selanjutnya saksi bersama terdakwa, Syakir, dan Arifin mengecek keberadaan alat tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA saksi bersama Arifin dan Syakir membongkar alat-alat yang berada di dalam ekskavator tersebut yaitu berupa berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo lalu barang-barang tersebut diletakkan di sekitar ekskavator. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WITA saksi bersama Arifin, Syakir, dan Wenses mengangkut barang-barang tersebut yang sebelumnya telah disimpan di sekitar ekskavator dengan menggunakan mobil yang disewa dari Kab. Malinau selanjutnya saksi menjual barang-barang tersebut kepada seseorang bernama Suroto;
- Bahwa peran saksi adalah membongkar atau melepas sebagian panel dari ekskavator, membawa panel yang telah diambil untuk dijual, menyediakan alat bantu untuk melancarkan perbuatan tersebut, dan membagi hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang menunjukkan alat berat yang hendak diambil sebagian panelnya;
- Bahwa peran Arifin dan Syakir adalah membantu saksi membongkar panel dan membantu mengangkat panel tersebut ke atas mobil;
- Bahwa peran Wenses adalah membantu mengangkat panel ke atas mobil;
- Bahwa *spare part* tersebut diambil tanpa izin CV. Banua Perkasa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil panel tersebut adalah dengan cara membongkar menggunakan kunci shock 19, 12, 13, 10 dan kunci ring 19, 17, 16, 22, 24;
- Bahwa tujuan pengambilan tersebut untuk dijual dan akhirnya telah berhasil terjual melalui forum jual beli alat berat secara online dengan harga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), saksi, Arifin, dan Syakir masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta Wenses sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: JORDAN MUNAJAT alias JORDAN bin JAMALUDDIN

SURADI

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik CV. Banua Perkasa tanpa izin CV. Banua Perkasa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan atas inisiatif terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 terdakwa menelepon saksi Suharyono untuk mengajak bertemu yang kemudian saksi Suharyono menyanggupi ajakan tersebut. Setelah itu sekira pukul 19.00 WITA terdakwa bertemu dengan saksi Suharyono dan seorang temannya bernama Arifin di simpang Desa Makmur kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Suharyono mengenai apakah ada orang yang membutuhkan alat berat kemudian saksi Suharyono meminta terdakwa untuk menunjukkan alat berat tersebut kemudian saksi Suharyono pergi meninggalkan terdakwa untuk menjemput Syakir lalu terdakwa berangkat bersama saksi Suharyono, Arifin, dan Syakir menuju Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan untuk menunjukkan keberadaan alat berat jenis ekskavator milik CV. Banua Perkasa yang hendak diambil sebagian panel atau *spare part*-nya kemudian pulang;
- Bahwa akhirnya saksi Suharyono mengambil spare part ekskavator tersebut namun terdakwa tidak tahu orang lain yang diajak saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharyono untuk mengambilnya karena terdakwa saat itu sedang berada di camp;

- Bahwa terdakwa tidak tahu cara saksi Suharyono mengambil spare part tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya menyuruh saksi Suharyono mengambil motor swing saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu barang yang telah diambil tersebut dibawa ke mana oleh saksi Suharyono, terdakwa hanya tahu bahwa barang tersebut berhasil terjual dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh saksi Suharyono kepada terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2017 sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) di simpang Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Suharyono mengambil spare part ekskavator tersebut karena dahulu sewaktu terdakwa masih menjadi karyawan CV. Banua Perkasa, terdakwa rutin membayar cicilan sepeda motor Yamaha Vixion KT 5811 JS milik CV. Banua Perkasa yang diberikan kepada terdakwa untuk operasional terdakwa sehari-hari namun setelah terdakwa lunas membayar ternyata STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut tidak juga diberikan kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal dan berniat untuk mengambil komponen ekskavator tersebut untuk menebus biaya cicilan yang telah terdakwa keluarga serta untuk menebus utang yang terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KT 5811 JS Nomor Rangka MH33C1005CK832570 Nomor Mesin 3C1833858C;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Suharyono bersama Arifin, Syakir, dan Wenses telah mengambil panel atau *spare part* alat berat jenis ekskavator milik CV. Banua Perkasa berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan tempat ekskavator tersebut terparkir;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 terdakwa menelepon saksi Suharyono untuk mengajak bertemu yang kemudian saksi Suharyono menyanggupi ajakan tersebut. Setelah itu sekira pukul 19.00 WITA terdakwa bertemu dengan saksi Suharyono dan seorang temannya bernama Arifin di simpang Desa Makmur kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Suharyono mengenai apakah ada orang yang membutuhkan alat berat kemudian saksi Suharyono meminta terdakwa untuk menunjukkan alat berat tersebut kemudian saksi Suharyono pergi meninggalkan terdakwa untuk menjemput Syakir lalu terdakwa berangkat bersama saksi Suharyono, Arifin, dan Syakir menuju Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan untuk menunjukkan keberadaan alat berat jenis ekskavator milik CV. Banua Perkasa yang hendak diambil sebagian panel atau *spare part*-nya kemudian pulang;
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA saksi Suharyono bersama Arifin dan Syakir membongkar alat-alat yang berada di dalam ekskavator tersebut yaitu berupa berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo lalu barang-barang tersebut diletakkan di sekitar ekskavator. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WITA saksi Suharyono bersama Arifin, Syakir, dan Wenses mengangkut barang-barang tersebut yang sebelumnya telah disimpan di sekitar ekskavator

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **14** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil yang disewa dari Kab. Malinau selanjutnya saksi Suharyono menjual barang-barang tersebut melalui forum jual beli alat berat secara online yang kemudian berhasil menemukan pembeli bernama Suroto dengan harga yang disepakati sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa hanya menyuruh saksi Suharyono mengambil motor swing saja;
5. Bahwa peran saksi Suharyono adalah membongkar atau melepas sebagian panel dari ekskavator, membawa panel yang telah diambil untuk dijual, menyediakan alat bantu untuk melancarkan perbuatan tersebut, dan membagi hasil penjualan barang-barang tersebut;
6. Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang menunjukkan alat berat yang hendak diambil sebagian panelnya;
7. Bahwa peran Arifin dan Syakir adalah membantu saksi membongkar panel dan membantu mengangkat panel tersebut ke atas mobil;
8. Bahwa peran Wenses adalah membantu mengangkat panel ke atas mobil;
9. Bahwa *spare part* tersebut diambil tanpa izin CV. Banua Perkasa sebagai pemiliknya;
10. Bahwa cara mengambil panel tersebut adalah dengan cara membongkar menggunakan kunci shock 19, 12, 13, 10 dan kunci ring 19, 17, 16, 22, 24 milik saksi Suharyono;
11. Bahwa dengan diambilnya barang-barang tersebut, ekskavator tidak dapat berfungsi;
12. Bahwa uang hasil penjualan *spare part* tersebut dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), saksi Suharyono, Arifin, dan Syakir masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta Wenses sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KT 5811 JS Nomor Rangka MH33C1005CK832570 Nomor Mesin 3C1833858C dan 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan merupakan milik CV. Banua Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **15** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **JORDAN MUNAJAT alias JORDAN bin JAMALUDDIN**

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **16** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 terdakwa menelepon saksi Suharyono untuk mengajak bertemu yang kemudian saksi Suharyono menyanggupi ajakan tersebut. Setelah itu sekira pukul 19.00 WITA terdakwa bertemu dengan saksi Suharyono dan seorang temannya bernama Arifin di simpang Desa Makmur kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Suharyono mengenai apakah ada orang yang membutuhkan alat berat kemudian saksi Suharyono meminta terdakwa untuk menunjukkan alat berat tersebut kemudian saksi Suharyono pergi meninggalkan terdakwa untuk menjemput Syakir lalu terdakwa berangkat bersama saksi Suharyono, Arifin, dan Syakir menuju Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan untuk menunjukkan keberadaan alat berat jenis ekskavator milik CV. Banua Perkasa yang hendak diambil sebagian panel atau *spare part*-nya kemudian pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pula, diketahui bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira



pukul 18.00 WITA saksi Suharyono bersama Arifin dan Syakir membongkar alat-alat yang berada di dalam ekskavator tersebut yaitu berupa berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo lalu barang-barang tersebut diletakkan di sekitar ekskavator. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WITA saksi Suharyono bersama Arifin, Syakir, dan Wenses mengangkut barang-barang tersebut yang sebelumnya telah disimpan di sekitar ekskavator dengan menggunakan mobil yang disewa dari Kab. Malinau selanjutnya saksi Suharyono menjual barang-barang tersebut melalui forum jual beli alat berat secara online yang kemudian berhasil menemukan pembeli bernama Suroto dengan harga yang disepakati sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin CV. Banua Perkasa yang merupakan pemilik alat berat jenis ekskavator beserta komponen atau *spare part*-nya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa hanya menyuruh saksi Suharyono mengambil motor swing saja namun Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut hanyalah berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang menunjukkan bahwa terdakwa seolah-olah terdakwa adalah pemilik ekskavator tersebut sedangkan terdakwa tidak mendapatkan izin dari CV. Banua Perkasa sebagai pemilik ekskavator tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tidak dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa untuk mewujudkan niat terdakwa mengambil komponen ekskavator milik CV. Banua Perkasa, terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Suharyono, yang mana menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan agar saksi Suharyono ikut mewujudkan niat terdakwa yang kemudian ternyata oleh saksi Suharyono, niat terdakwa tersebut disanggupinya sehingga telah nyata terdapat suatu kesepakatan antara terdakwa dan saksi Suharyono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa untuk dapat mengambil komponen ekskavator milik CV. Banua Perkasa adalah dengan cara membongkar menggunakan kunci shock 19, 12, 13, 10 dan kunci ring 19, 17, 16, 22, 24 milik saksi Suharyono yang menyebabkan ekskavator tersebut tidak dapat berfungsi sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang merusak ekskavator;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

□ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KT 5811 JS Nomor Rangka MH33C1005CK832570 Nomor Mesin 3C1833858C;

□ 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan;

oleh karena milik CV. Banua Perkasa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Banua Perkasa melalui saksi STANISLAUS DEDI alias DEDI anak dari DAMIANUS DEMAS atau saksi SAMUEL TAPPI alias SAMUEL anak dari MARTEN atau saksi ERWIN ARGADINATA CIA alias ERWIN;

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **20** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan CV. Banua Perkasa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JORDAN MUNAJAT alias JORDAN bin JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*pengurian dalam keadaan memberatkan*”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JORDAN MUNAJAT alias JORDAN bin JAMALUDDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KT 5811 JS Nomor Rangka MH33C1005CK832570 Nomor Mesin 3C1833858C;
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan;

Dikembalikan kepada CV. Banua Perkasa melalui saksi STANISLAUS DEDI alias DEDI anak dari DAMIANUS DEMAS atau

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **21** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **SAMUEL TAPPI** alias **SAMUEL** anak dari **MARTEN** atau saksi **ERWIN ARGADINATA CIA** alias **ERWIN**;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 4 JUNI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa.

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.
Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

SUHERI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **68/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **22** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)